



Penerapan Pajak Terhadap Industri Film Di Masa Pandemi

Herio Mujitahid¹, Halim Al Hafizh²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : herio@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : halim@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Feb 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Application of taxes,
film, pandemic

Kata kunci:

Penerapan pajak, film,
pandemi.

Corresponding Author:

Herio Mujitahid,

E-mail :

Herio@undiksha.ac.id

Abstract

Taxes are compulsory contributions to the state that are owed by individuals or entities that are compelling based on law, without receiving direct compensation and used for the state's needs for the greatest prosperity of the people. Tax payments are used to finance state households so that the benefits are felt by the wider community or for the public interest. The film industry is a creative industry engaged in the media, arts and culture. Compared to other creative industry sectors, the film, video and photography industries have the highest creativity and knowledge capital, as forms of intangible assets. Effectiveness means that the goals that have been planned before can be achieved or in other words, the targets are achieved because of the activity process. With the existence of an open letter and protests by the film industry, it has resulted in the provision of relief and incentives from the finance minister for entertainment tax, especially for films.

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas atau untuk kepentingan umum. Industri film industri kreatif yang bergerak di bidang media, seni, dan budaya. Dibandingkan dengan sektor industri kreatif yang lain, industri film, video, dan fotografi memiliki modal kreatifitas dan pengetahuan yang paling tinggi, sebagai bentuk aktiva tidak berwujud. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Dengan adanya surat terbuka serta protes yang dilakukan oleh industri perfilman alhasil

diberikannya keringanan dan insentif dari menteri keuangan untuk pajak hiburan khususnya film.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 memiliki dampak yang cukup besar di berbagai sector, pemerintah melakukan segala upaya guna kembali tercapainya kestabilan ekonomi salah satu cara yang diambil pemerintah yaitu memaksimalkan pendapatan di sector perpajakan. Pajak adalah kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Saat ini peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting, karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar, karena jumlah sumber daya alam terbatas, pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga pajak menjadi satu alternatif utama dalam penerimaan Negara.

Pada masa pandemi sekarang ini segala sesuatu baik dari segi kehidupan sehari-hari yang sangat sulit hingga urusan-urusan kecil seperti berpergian pun sangat sulit. Dengan adanya pandemi covid-19 yang selama ini sudah hampir satu tahun lebih dialami oleh masyarakat dunia yang sudah mulai muak dan ingin hidup seperti biasa namun masih takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Segala urusan yang mengharuskan keluar dari rumahpun tidak bisa melakukan apa-apa selain work from home. Begitupun terhadap pajak. Pajakpun dengan segala pertimbangan dimudahkan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak. Namun tidak dengan industri film dimana mereka mengharuskan bekerja namun dengan adanya masa pandemi ini pekerjaan mereka harus sesuai dengan arahan dan seizin dari lembaga terkait yang menangani pandemi covid-19 sekarang ini. Namun bagaimana dengan pajaknya? Maka dari itu dalam masalah ini penulis akan mengkaji, memeriksa dan memberikan penjelasan informasi terkait pajak film di masa pandemi seperti ini.

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi budgetair atau finansial, fungsi regulerend atau mengatur, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi budgetair atau finansial artinya negara memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Fungsi regulerend atau mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Fungsi demokrasi artinya warga negara yang telah membayar pajak kepada negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Fungsi redistribusi artinya adanya unsur pemerataan dan keadilan bagi masyarakat.

Pemungutan pajak di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) macam sistem, yaitu SelfAssessment System, OfficialAssessment System dan Withholding

System. SelfAssessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara daring dan pemerintah berperan sebagai pengawas. Sistem ini biasa diterapkan pada jenis pajak pusat. OfficialAssessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak mengetahui besaran pajaknya setelah ada surat ketetapan pajak dari petugas pajak. Sistem ini biasa diterapkan pada jenis pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Withholding System adalah sistem pemungutan pajak dimana besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga, dengan bukti pelunasan dengan sistem ini adalah adanya bukti potong atau bukti pungut.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satu obyek penerimaan pajak adalah pajak hiburan yang dimanadidalamnya diatur mengenai film, namun dimasa pandemicindustry film seperti kelihangan peminatnya hal ini di sebabkan oleh kebijakan pemerintah yaitu socialdistancing selain itu pemerintah juga menutup tempat-tempat hiburan dimana biasanya film ditayangkan ditempat itu seperti contoh bioskop.

Pajak dalam masa sekrang ini diatur dan dipertimbangkan dari segala aspek baik itu penarikan pajak kepada masyarakat maupun memberikan nominal pajak kepada masyarakat secara luas. Hal ini harus dipertimbangkan dengan matang karena kondisi ekonomi bangsa pada masa sekarang ini sudah pasti sangat merugikan jauh dari hari-hari biasanya atau hari-hari normal lada umumnya. Dengan kondisi masyarakat serta ekonomi masyarakat secara luas yang menurun serta pendapatan masyarakat yang tidak tentu dan masih banyak lagi masalah sosial akibat dari pandemi ini. Hal ini mengakibatkan pemerintah dalam hal penarikan dan jumlah yang harus dibayar masyarakat harus di bantu atau diberi keringanan.

Sama halnya dengan film dimana yang awalnya tidak harus membayar setiap hari alat-alat kesehatan atau tes-tes kesehatan dalam upaya mendeteksi penularan virus covid-19 ini namun juga pendistribusiannya menjadi terganggu karena tempat-tempat pendistribusian film-film atau platform baik online maulun offline baik itu di media sosial ataupun di bioskop atau platform-paltform penyedia jasa film ini tidak boleh dibuka karena membuat kerumunan yang mana bisa mengakibatkan penularan virus covid-19 yang harus di cegah pemerintah. Maka dari itu pelarangan akan hal tersebut harus dilakukan namun akibat dari pencegahan maupun penutupan tempat-tempat ini maka yang mengalami dampak yaitu industri film itu sendiri. Bukan hanya sepi penonton tapi banyak sekali kendala yang harus di hadapi bagi para lembuat film yaitu pengeluaran yang tidak sesuai

dengan pendapatan karena pada masa sekarang ini masyarakat beralih dari tv ke digital video seperti youtube, netflix dan lain-lain.

Dilihat dari kejadian beberapa bulan terakhir bahwa para industri perfilman Indonesia baik itu di depan layar maupun di belakang layar memberikan surat terbuka kepada pemerintah secara bersama-sama di media sosial media sebagai

Metode

Metode yang digunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara menganalisa bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta mempelajari peraturan per Undang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini berdasarkan permasalahan umum dimasyarakat yang mana nantinya dengan melakukan penelitian ini memberikan bahan baca sebagai penambah wawasan masyarakat secara umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terutama dalam kalangan industri perfilman yang menurut team peneliti memiliki beban yang cukup besar dikarenakan tempat penonton atau tempat mendistribusikan filmnya ditutup oleh pemerintah akan tetapi disisi lain jika ingin membuat sebuah film harus membayar segala sesuatu yang terkait izin dan juga pastinya pajak. Dengan mengumpulkan informasi dengan penelitian normatif selanjutnya penulis mengkajinya terksit dengan pajak industri film indonesia di masa pandemi covid-19.

Pembahasan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi:

- (a) Pertunjukan film
- (b) Pertunjukan kesenian
- (c) Pertunjukan pagelaran
- (d) Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, kelab malam, ruang musik, balai kita, pub, ruang selesa musik, kelab eksekutif, dan sejenisnya.
- (e) Permainan biliar dan sejenisnya
- (f) Permainan ketangkasan, termasuk mesin keeping dan sejenisnya
- (g) Panti pijat, mandi uap

- (h) Pertandingan olahraga
- (i) Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, tempat rekreasi, seluncur (iceskate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya
- (j) Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Dalam pajak hiburan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tentu berbeda peranan hak maupun kewenangan. Misalnya orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak hiburan yang membayar atau menanggung pajak, sedangkan penyelenggara hiburan tersebut bertindak sebagai wajib pajak hiburan yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Namun sebelum menjadi Wajib Pajak hiburan, subjek pajak terlebih dahulu harus mendaftar supaya dikukuhkan menjadi wajib Pajak.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

a. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dikenakan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen). Tarif pajak hiburan di tiap kabupaten/kota tentu berbeda-beda, hal ini harus disesuaikan dengan keadaan daerahnya, asalkan tidak melebihi tarif pajak yang telah ditetapkan yaitu 35%.

Tarif pajak dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Tarif Tunggal terdiri dari:
 - a. Tarif pajak tetap adalah jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.
 - b. Tarif profesional adalah tarif objek yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Tidak Tunggal, terdiri dari:
 - a. Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya meningkat sesuai besarnya atau meningkatnya dasar pengenaan pajak.

- b. Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya menurun sesuai dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Dalam rangka memungut pajak oleh pemerintah dari masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakannya ada beberapa pembagian pajaknya.

1. Berdasarkan Penggolongannya

a. Pajak Langsung

pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat di bebankan/dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain (Konsumen).

2. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

- a. Pajak yang Dipungut Oleh Pusat Pajak yang wewenangnya di pungut oleh pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara.

contohnya: pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan.

b. Pajak yang Dipungut Oleh Daerah

Pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

contohnya: pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air.

3. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri. Misalnya: pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang patokannya kepada objek yang dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa, contohnya: Pajak pertambahan nilai barang atau jasa dan penjualan atas barang mewah (Fidel, 2010: 9).

Berbicara film berarti berbicara mengenai sesuatu dalam lingkup pajak hiburan, permasalahan timbul bukan saja sejak adanya pandemic namun sebelum adanya pandemic pun banyak pihak/organisasi mengeluhkan besarnya pajak film ditambah dengan keadaan Negara di masa pandemic, pajak yang dinilai tinggi oleh wajib pajak bertambah parah dengan adanya penutupan bioskop yang berarti pemutaran film harus dihentikan, ini merupakan dilema bagi seorang wajib pajak di

satu sisi ia juga harus memahami betapa berbahayanya pandemic covid dan di sisi lain seorang wajib pajak haruslah terus menjalankan kewajiban membayar pajak.

Dari sudut pandang pelaku usaha bioskop mendesak pemerintah menurunkan dan menyeragamkan besaran pajak bioskop hanya 10% saja di seluruh wilayah Indonesia. Pajak yang tinggi membuat harga tiket bioskop mahal. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djohny Syafruddin mengatakan selama ini pajak tontonan yang diberlakukan tiap daerah berbeda-beda tergantung daerahnya dan tentu memberatkan para pelaku usaha layar lebar ini. Adapun besaran pajak tontonan hiburan ini berkisar dari 10% hingga 25%. "Pajak ini antar daerah berbeda-beda tentu yang menetapkan pemda melalui undang-undang otonomi daerah mengatur sendiri nilai pajak yang ditetapkan," Besaran pajak yang tinggi ini berdampak pada bisnis bioskop di Indonesia. Demi menekan biaya operasional yang tinggi, biaya pajak yang tinggi ini dibebankan kepada konsumen dengan harga tiket menonton yang mahal. Hal itu juga berdampak pada penurunan minat masyarakat daerah untuk menonton film dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, para pihak meminta pemerintah untuk segera menyeragamkan besaran pajak bioskop hingga 10%.

Permasalahan lain timbul saat bioskop sudah dibuka di masa pandemic namun dengan mematuhi protocol kesehatan, tidak jarang jumlah penonton dalam satu sesi pemutaran film dapat di hitung oleh jari hal ini juga efek dari melemahnya ekonomi masyarakat yang berimbas pada daya minat masyarakat untuk dapat melihat film di bioskop. Pada masa pandemic masyarakat lebih memilih melihat film melalui media streaming film yang dinilai lebih praktis dapat menonton dimana saja dan kapan saja, sebagai contoh Netflix.

Netflix adalah salah satu aplikasi penyedia layanan streaming digital. Kekuatan Netflix terletak pada konten-konten original mereka yang terus diproduksi dan memiliki kualitas bagus. Netflix sendiri tergolong aplikasi yang diverse karena menyajikan konten dari Barat dan juga film-film yang berasal dari Asia (termasuk Indonesia). Disini Peran pemerintah adalah untuk dapat mengoptimalkan sebaik-baiknya sistem penerimaan pajak dari setiap bidang yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perpajakan dari seluruh wajib pajak ditentukan sistem administrasi yang baik dalam suatu negara.

Akan tetapi timbul masalah ketika belum adanya regulasi yang memungut pajak dari perusahaan luar negeri, yang tidak memiliki kantor resmi di Indonesia (Permanent Establishment) tetapi beroperasi di Indonesia. Di sisi lain Netflix belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebab perusahaan Netflix tidak mempunyai bentuk fisik berupa kantor yang berbentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Netflix termasuk dalam perusahaan OTT (over the top), yaitu perusahaan penyedia layanan berupa Informasi, data, atau multimedia yang pengoperasiannya menggunakan akses jaringan internet. Layanan OTT ini merupakan aplikasi yang beroperasi di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi. Kendala yang terjadi adalah bahwa Netflix sendiri tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (5) menentukan: "Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a. tempat kedudukan manajemen b. cabang perusahaan c. kantor perwakilan d. gedung kantor e. pabrik f. bengkel g. Gudang h. ruang untuk promosi dan penjualan i. pertambangan dan penggalian sumber alam j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan v. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. q. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan r. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet".

Dikarenakan Netflix tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak memenuhi syarat sebagai BUT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (5), maka Netflix tidak yang notabeneanya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga Netflix tidak pernah membayar pajak sekalipun Netflix juga beroperasi di Indonesia dan juga memperoleh penghasilan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi sebelum di undangkannya peraturan mengenai Netflix yang dikenakan PPN. Pemungutan PPN ini berlaku atas dasar Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Dalam peraturan disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem

elektronik (PMSE) dipungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yang mana sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak termasuk PPN yang dipungut. Lebih mudahnya, 10% ini dihitung dari harga sebelum pajak.

Masalah perpajakan tentang pengimporan film asing sudah menemukan jalan keluarnya, SK Menteri Keuangan telah disahkan dan sudah diberlakukan sejak juli tahun 2011 lalu. PMK No 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita, menjadi acuan bagi importir film dalam membayar bea masuk atas transaksi pengimporan film, namun tidak hanya itu juga Menteri Keuangan juga telah mengotorisasi PMK yang lain yaitu PMK No 90/PMK.011/2011 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Dengan adanya kedua PMK rebuilding ini para pengusaha bioskop bisa bernafas lega menyusul peraturan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan kisruh aturan pajak film yang membuat film Motion Picture Association (MPA) Amerika Serikat menolak mengizinkan filmnya tayang di semua bioskop tanah air Peraturan Pemerintah yang tertuang pada PMK No.102/PMK.011/ 2011 dan PMK No.90/PMK.011/2011 memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kegiatan perfilman di Indonesia. Hal ini berdasarkan tarif baru yang dinilai memiliki tarif yang lebih tinggi, namun hal tersebut tidak menyurutkan para importir film untuk menjalankan kegiatan pengimporan film akibat pemberlakuan PMK tersebut. Dengan tarif baru itu para importir film harus membayar biaya perolehan dengan harga tinggi. Meskipun harga perolehan dari kegiatan pengimporan film ini tergolong tinggi, namun permintaan dari pengusaha bioskop. Dimasa pandemi sekarang ini pajak film atau lajak hiburan berdasarkan pernyataan dari GPBSI (gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia) yang memberikan statement bshwa pemerintah sebaiknya jangan menarik pajak hiburan dimasa pandemi seperti sekrang ini karena dianggap memberatkan industri penayangan film akibat dari ditutupnya tempat-tempat yang mampu menciptakan keramaian.

Menkeu menjelaskan bahwa pajak film akan mendapatkan insentif dimasa pandemi sekrang ini dan itu sudah dituang pada PMK 44/2020 Insentif tersebut meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25. Hal ini berarti memberikan jalan terang dimana pajak film atau lajak hiburan mendapatkan keringanan yang sesuai karena memang didalam masa pandemi ini aspek-aspek kegiatan sosial baik hiburan maupun yang lainnya dalam hal tindakan penarikan pajak harus diperhatikan secara menyeluruh oleh pemerintah supaya tidak ada tumpang tindih yang terjadi di setiap golongan masyarakat seperti hiburan, usaha dagang, olahraga dan lain sebagainya.

Dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh menkeu yang sudah di jelaskan diatas bahwa dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini memang harus memberikan solusi yang sama-sama tidak merugikan satu sama lain. Namun dengan di berikannya keringanan serta terdapat isu bahwa pajak hiburan ditanggung pemerintah dan apakah efektivitas yang dihasilkan. Dilihat dari masalah yang terjadi Pada tahun ini pemerintah sudah membuat persiapan yang berupa anggaran khusus untuk stimulus belanja sejumlah Rp 405,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 untuk memberikan penangkalan dari dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) pada berbagai jenis sektor. Dari jumlah tersebut, Rp 150 triliun untuk sejumlah program pemulihan ekonomi, Rp 110 triliun untuk bantuan sosial (bansos), Rp 75 triliun disalurkan untuk sektor kesehatan, Rp 70,1 triliun bagi kredit dunia usaha dan insentif perpajakan.

Sebelum itu dalam m kasus pajak film impor, awalnya yang menjadi pokok permasalahan adalah perhitungan ulang terhadap dasar pengenaan pajak dalam rangka impor-nilai impor-yang mana nilai yang digunakan selama ini belum memasukkan unsur royalti. Akibatnya, terbitlah surat ketetapan pajak yang menjadi polemik dan sengketa. Karena kasus pajak film ini melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, bisnis dan nonbisnis, permasalahan ini telah menjadi perhatian nasional. Untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah berinisiatif menyusun tarif pajak tunggal khusus bagi film impor. Dalam rangka impor barang dari luar negeri ke Indonesia secara umum ada tiga jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Ketiga jenis pajak tersebut adalah Bea Masuk (BM), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Jenis-jenis pajak tersebut memiliki ciri khas tersendiri, termasuk otoritas pengelolanya.

Bea Masuk diadministrasikan oleh Ditjen Bea Cukai, sedangkan PPh 22 Impor dan PPN Impor menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak untuk mengelolanya. Namun, dalam praktik pemungutannya, untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi, ketiga jenis pajak tersebut dipungut sekaligus pada saat terjadi impor barang. Di kalangan para importir sendiri, ketiga jenis pajak tersebut sering kali dikenal sebagai pungutan impor atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Ketika terjadi impor film, atas transaksi tersebut juga dikenakan PPN pemanfaatan bkp tidak berwujud dengan tarif 10 persen. Kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN tersebut ke negara dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan bkp atau film, dalam hal ini adalah importir film. Tentunya, apakah ini turut menjadi tanggungan pihak importir atau tidak tergantung kesepakatan kontrak antara produser film tersebut dan importir. Kemungkinan besar PPN ini menjadi beban pihak importir yang berakibat seakan-akan ada tambahan pajak baru lagi. Selain itu, atas royalti yang dibayarkan kepada pihak produser film di luar negeri, pihak importir diharuskan memotong pajak atas royalti tersebut atau biasa dikenal sebagai PPh Pasal 26 dengan tarif 20 persen. Lazimnya, ketika dilakukan impor film juga dibayar royalti atas film tersebut sehingga pihak importir dapat langsung memotong pajak

atas royaltinya. Namun, dalam praktik selama ini, ada royalti yang dibayarkan setelah beberapa lama tergantung dari berapa banyak kopi filmnya.²

Penerapan pajak tunggal tentunya harus melewati kajian yang sangat mendalam. Karena, tujuan yang hendak dicapai sebenarnya adalah pengenaan tarif yang lebih kompetitif dari yang berlaku sekarang. Dari segi aturan perpajakan, memperlakukan tarif tunggal khusus yang lebih rendah, akan mengalami kesulitan. Pajak Pertambahan Nilai walaupun memungkinkan untuk diturunkan menjadi 50 persen, tetapi menganut prinsip tarif tunggal yang berarti tarif ini juga berlaku untuk seluruh transaksi dan sektor yang ada. Yang ada celah untuk disesuaikan tarifnya adalah bea masuk dan PPh Pasal 22 impor, tetapi ini harus diyakini manfaatnya agar tidak terjadi kecemburuan pada sektor-sektor lain.

Maka dari itu efektivitas penarikan pajak film lokal maupun impor sangat berbeda dari fakta dilapangannya, namun menanggapi dari adanya ketentuan atau adanya arahan bahwa pajak hiburan khususnya perfilman mendapatkan insentif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelamatkan dunia perfilman khususnya di tanah air akibat dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan hampir satu tahun lebih dan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap industri ini supaya tidak mati suri karena tanda-tanda penikmat film sudah beralih ke digital dan itu merupakan kabar buruk bagi lara industri perfilman dan dengan adanya kebijakan pemerintah lebih tepatnya kementerian keuangan dapat memberikan kelegaan dan mengurangi beban industri perfilman.

Kesimpulan

Pajak adalah kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Saat ini peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting, karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar, karena jumlah sumber daya alam terbatas, pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga pajak menjadi satu alternatif utama dalam penerimaan Negara. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga. Dalam pajak hiburan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tentu berbeda peranan hak maupun kewenangan.

Layanan OTT ini merupakan aplikasi yang beroperasi di atas jaringan internet milik operator telekomunikasi. Kendala yang terjadi adalah bahwa Netflix sendiri tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Masalah perpajakan tentang pengimporan film asing sudah menemukan jalan keluarnya, SK Menteri Keuangan telah disahkan dan sudah diberlakukan sejak juli tahun 2011 lalu. PMK No 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita, menjadi acuan bagi importir film dalam membayar bea masuk atas transaksi pengimporan film, namun tidak hanya itu juga Menteri Keuangan juga telah mengotorisasi PMK yang lain yaitu PMK No 90/PMK.011/2011 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Dengan Menkeu menjelaskan bahwa pajak film akan mendapatkan insentif dimasa pandemi sekrang ini dan itu sudah dituang pada PMK 44/2020 Insentif tersebut meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25. Dan semoga efektivitas penarikan pajak film lokal maupun impor sangat berbeda dari fakts dilapangannya, namun menanggapi dari adanya ketentuan atau adanya arahan bahwa pajak hiburan khususnya perfilman mendapatkan insentif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelamatkan dunia perfilman khususnya ditanah air akibat dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan hampir satu tahun lebih dan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap industri perfilman Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Artikel

Safrizal. 2018. MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
Satvikarani, I.A.R. Ayu, R. Sanjaya, R.B. 2020. UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP NETFLIX YANG MASIH BELUM BERBADAN USAHA TETAP

Selvia ardi, 2011, Analisis peraturan menkeu nomor 102 dan 90 terhadap perfilman Indonesia

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Internet

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-netflix> (Di akses pada tanggal 23 April 2021)

<https://bapenda.jakarta.go.id/pajak-hiburan-2/> (Di akses pada tanggal 23 April 2021)